



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG**

Jl. H.S. Ronggowaluyo Telukjambe Timur – Karawang 41361
Laman : www.unsika.ac.id email : info@unsika.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG
NOMOR 467/UN64/KPT/2023**

TENTANG

**TARIF LAYANAN AKADEMIK BADAN LAYANAN UMUM
UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG**

REKTOR UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG

- Menimbang : a. bahwa terhadap layanan barang atau jasa yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Universitas Singaperbangsa Karawang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi kepada masyarakat, diusulkan tarif layanan atas barang atau jasa yang diberikan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2023 tentang Tarif Layanan Akademik Badan Layanan Umum Universitas Singaperbangsa Karawang Pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tarif Layanan Akademik Badan Layanan Umum Universitas Singaperbangsa Karawang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Singaperbangsa Karawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 252);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Singaperbangsa Karawang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1540);
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 8 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Singaperbangsa Karawang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 64);
6. Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri;
7. Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

8. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28199/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Singaperbangsa Karawang Periode Tahun 2023 - 2027.

MEMUTUSKAN:

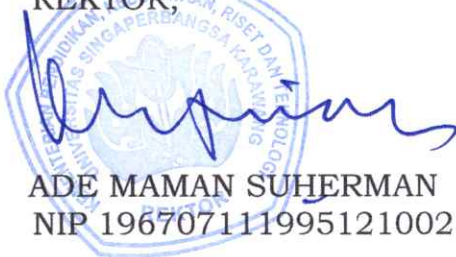
Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG TENTANG TARIF LAYANAN AKADEMIK BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG

KESATU : Menetapkan tarif layanan akademik Badan Layanan Umum Universitas Singaperbangsa Karawang, sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini

KEDUA : Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud mulai berlaku untuk mahasiswa angkatan tahun 2023/2024

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 19 Juni 2023
REKTOR,



ADE MAMAN SUHERMAN
NIP 196707111995121002

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
 SINGAPERBANGSA KARAWANG
 NOMOR 467/UN64/KPT/2023
 TANGGAL 19 Juni 2023
 TENTANG
 TARIF LAYANAN AKADEMIK BADAN LAYANAN
 UMUM
 UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG

TARIF LAYANAN AKADEMIK BADAN LAYANAN UMUM
 UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG

No	Jenis layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A	Seleksi Ujian Masuk		
	1. Program Diploma dan Sarjana	Per calon Mahasiswa	350.000,00
	2. Program Pasca Sarjana dan Profesi	Per calon Mahasiswa	850.000,00
B	Program Pasca Sarjana dan Profesi		
	1. Program Magister		
	a. Sumbangan Pengembangan Pendidikan Rumpun Ilmu Terapan:		
	I. Magister Manajemen	Per Mahasiswa/Semester	10.000.000,00
	II. Magister Hukum	Per Mahasiswa/Semester	10.000.000,00
	III. Magister Pendidikan Islam	Per Mahasiswa/Semester	8.500.000,00
	IV. Magister Pendidikan Jasmani	Per Mahasiswa/Semester	8.500.000,00
	V. Magister Administrasi Pendidikan	Per Mahasiswa/Semester	8.500.000,00
	b. Matrikulasi	Per Mahasiswa	1.500.000,00
	2. Program Profesi Sumbangan Pengembangan Pendidikan	Per Mahasiswa/Semester	10.000.000,00
C	Layanan Akademik Lainnya		
	1. Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Keterangan Pendamping Ijazah/Sertifikat/Transkip	Per Dokumen	100.000,00
	2. Penggantian Jas Almamater	Per Satuan	250.000,00

No	Jenis layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	3. Cetak Ulang Kartu Tanda Mahasiswa	Per Kartu	10.000,00
	4. Terjemahan Ijazah/Transkrip Bahasa Inggris	Per Dokumen	100.000,00
	5. Semester Antara	Per Satuan Kredit Semester (SKS)	150.000,00

Ditetapkan di Karawang
REKTOR,



ADE MAMAN SUHERMAN
NIP 196707111995121002